



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN
SANSKI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KPP PRATAMA TAMBORA**

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : WILLIAM NUGRAHA

NIM : 125100580

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2017

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TAMBORA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK Penelitian ini dilakukan di KPP DI KPP PRATAMA TAMBORA. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tambora. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak

EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX TAXPAYERS AND TAX PENALTIES ON THE LEVEL OF COMPLIANCE WITH TAXPAYERS IN KPP Pratama Tambora

His study was conducted to determine the effect TAXPAYER AWARENESS, UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX TAXPAYERS AND TAX PENALTIES ON THE LEVEL OF COMPLIANCE WITH TAXPAYERS This research was done in KPP IN KPP Pratama Tambora. In this study using independent variables, TAXPAYER AWARENESS, UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX TAXPAYERS AND TAX PENALTIES and the dependent variable is the level of tax compliance. The population in this study are all taxpayer in the Tax Office (KPP) Pratama Tambora. The sampling technique is purposive sampling with a sample size of 100 respondents. This study uses primary data is the questionnaire. This study uses a quantitative method with multiple regression analysis model. The results of this study showed that variables TAXPAYER AWARENESS, UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX TAXPAYERS AND TAX PENALTIES positive and significant impact on tax compliance.

Keywords: Awareness taxpayer, understanding tax laws, tax penalties, the level of tax compliance

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai penulisan skripsi dengan judul: “pengaruh KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK Di KPP Pratama Tambora. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. J. Eko Lasmana, MM, Ak selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan skripsi ini, sehingga setiap kendala dan kesulitan yang dihadapi peneliti bisa terselesaikan.
2. .Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, MM, MBA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
3. Hendro Lukman, SE, MM, CA, CPMA, CPA. Austselaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
4. Seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama peneliti belajar di kelas perkuliahan

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tambora yang telah menerima, mengizinkan dan membantu peneliti dalam proses penelitian dan pengambilan data
6. Semua responden, yang telah bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk membantu peneliti yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu persatu yang sama-sama berjuang mulai awal kuliah.

Peneliti juga menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.

Jakarta, Januari 2017

Penulis,

William Nugraha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

DAFTAR TABEL.....	vi
-------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Ruang lingkup Penelitian.....	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Perpajakan.....	12
a. Definisi Perpajakan.....	12
b. Fungsi pajak.....	13
c. Syarat Pemungutan Pajak	13
d. Pengelompokan pajak	15
e. Tata cara Pemungutan pajak	17
2. Wajib Pajak.....	20
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
4. Kesadaran Wajib Pajak.....	25
5. Pemahaman Wajib Pajak	26
6. Sanksi Pajak.....	29
7. Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Pemikiran.....	34
1. Identifikasi Masalah.....	35
2. Definisi Variabel.....	36

3. Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode penelitian.....	38
1. Teknik pengumpulan Data.....	38
2. Jenis Dan Sumber Data.....	39
3. Populasi Dan Sampel	39
4. Operasional variabel	40
B. Analisis Data.....	42
1. Analisis Statistik	42
2. Uji Kualitas Data	43
3. Uji Asumsi Klasik.....	44
4. Uji Hipotesis	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil analisis Data.....	49
B. Uji validasi dan uji reabilitas	51
C. Uji Asumsi klasik.....	57
1. Uji Normalitas.....	57
2. Uji Multikolinieritas.....	58
3. Uji Heteroskedastisitas.....	60
D. Pengujian Hipotesis	61
1. Uji T.....	63
2. Uji F	65
3. Uji Koefisien Determinasi.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Karakteristik Wajib Pajak berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2	Karakteristik Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 4.3	Karakteristik Wajib Pajak Berdasarkan Umur.....	50
Tabel 4.4	Uji Validitas pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak	51
Tabel 4.5	Uji Validitas pertanyaan pemahaman peraturan pajak	52
Tabel 4.6	Uji Validitas Pertanyaan Sanksi Pajak.....	53
Tabel 4.7	Uji Validitas Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak	54
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi	55
Tabel 4.9	Uji Reliabilitas atas pertanyaan Pemahaman Peraturan Perpajakan	56
Tabel 4.10	Uji Reliabilitas pertanyaan Sanksi Perpajakan	56
Tabel 4.11	Uji Reliabilitas pertanyaan Kepatuhan Wajib pajak	57
Tabel 4.12	Uji Normalitas	57
Tabel 4.13	Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.14	Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.15	Uji T	61
Tabel 4.16	Uji F.....	63
Tabel 4.17	Uji Koefisien Determinasi	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut,. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagi pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Bahkan dengan diberlakukannya UndangUndang otonomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan jumlah dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin. Pendapatan Negara dari realisasi pajak pada 31 desember mencapai Rp

1.055 triliun setara 81,5 persen dari target Rp 1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Terakhir dikeluarkan Undang-undang RI No. 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang RI No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem

perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Norman D. Nowak, Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu, suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya..

Menurut Dwijogeastedy (2010) dalam Agustiantono (2012) mengungkapkan bahwa belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan transparansi penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi juga perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil

pajak tersebut. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat yang menganggap dirinya sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan Negara. Sedangkan sebenarnya wajib pajak merupakan subjek atau pelaku dalam sistem perpajakan itu sendiri, sehingga pemerintah melibatkan wajib pajak dalam sistem pembayaran pajaknya sendiri.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak,

Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT . Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah Self Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan dianutnya sistem Self Assessment System, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007 dalam Nugroho, 2012).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Kata sanksi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Tambora

B. Identifikasi Masalah

Kesadaran merupakan hal yang terpenting dalam diri WP, sehingga diperlukan kesadaran agar wajib pajak menjadi patuh dengan adanya kesadaran WP, maka WP akan melakukan pembayaran sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Selain itu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi – identifikasikan masalah pada skripsi ini adalah ada atau tidaknya hubungan antara Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman peraturan pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Tambora

C. Ruang lingkup

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak pelayanan fiskus sanksi pajak pemahaman peraturan pajak lingkungan wajib pajak penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan lain – lain mengingat akan keterbatasan waktu kemudahan memperoleh data kemampuan data yang dimiliki penulis serta untuk menjaga penelitian yang terarah maka penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkungannya. Dalam penelitian ini hanya akan dibahas Wajib pajak orang pribadi bukan Wajib badan yang terdapat di KPP Pratama Tambora

D. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan Ruang lingkup yang telah dijelaskan maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

E. Tujuan dan manfaat

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan formal wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan formal wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Melalui Sistematika penulisan ini akan dijelaskan secara singkat isidari masing – masing bab sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini mengenai tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam analisis penelitian. tinjauan pustaka berisikan pengertian kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengenai obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data yang akan digunakan menganalisis data yang diperoleh

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini mengenai gambaran umum unit observasi yang terdiri atas statistik deskriptif kuisioner, responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

BAB V: BAB PENUTUP

Bab ini mengenai yang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP Di Kabupaten Pati).
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”.
- Diaz Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.
- <http://www.spssindonesia.com/2014/01/daftar-isi.html>
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi* Andi: Yogyakarta.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diambil dari: www.dpr.go.id pada Tanggal 21 April 2015
- Yadnyana dan Sudiksa (2011) tentang “Pengaruh Undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak Koperasi di Kota Denpasar”